



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR: 01/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014

#### TENTANG

#### PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI, SELEKSI, DAN PELANTIKAN ANGGOTA DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat desa/kelurahan yaitu Panitia Pemungutan Suara yang berkedudukan di desa/kelurahan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang membentuk Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Batang dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; c. bahwa Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 870/KPU/XII/2013 Tanggal 31 Desember 2013 Perihal Pengangkatan/Penetapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014; d. bahwa mempertimbangkan tahapan pembentukan badan penyelenggara ditingkat desa/kelurahan segera untuk dilantik dan untuk mengisi kekosongan kelengkapan anggota PPS dimaksud dipandang perlu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang mendelegasikan kewenangan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan Evaluasi, Seleksi, dan Pelantikan Anggota dan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; e. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pada huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pendeklegasian Kewenangan Evaluasi, Seleksi dan Pelantikan Anggota dan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

**Memperhatikan :**

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 870/KPU/XII/2013 Tanggal 31 Desember 2013 Perihal Pengangkatan/Penetapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 01/BA/I/2014 Tanggal 04 Januari 2014.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENDELEGAISAN KEWENANGAN EVALUASI, SELEKSI DAN PELANTIKAN ANGGOTA DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

- KESATU** : Mendelegasikan kewenangan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan Seleksi dan Pelantikan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Batang. Tahun Anggaran 2014.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 04 Januari 2014  
KETUA

Ttd

**ADI PRANOTO**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Batang di Batang;
3. PPK se Kabupaten Batang;
4. Penghimpun Keputusan KPU Kabupaten Batang.

Untuk SALINAN yang sah

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Ka Sub Bag Hukum

